

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1 Review Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang menunjukkan hasil bahwa laporan keuangan RSUD Yogyakarta tidak sesuai dengan PSAK No.45, namun telah menerapkannya dengan baik. Selain itu, laporan keuangan RSUD Yogyakarta juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut peraturan Menteri Keuangan No.76/PMK.05/2008 dan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut KEPMENKES RI No.1981/MENKES/SK/XII/2010(Aji, 2017). Penelitian yang dilakukan Fatma(2017), hasil penelitiannya adalah Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemeintah Daerah Kabupaten Serdang Begadai.

Penelitian dengan menggunakan perhitungan rasio menunjukkan hasil penelitiannya bahwa rasio aktivitas mengalami penurunan pada tahun 2015 dan tahun 2016 penurunan terjadi lebih signifikan, sedangkan rasio profitabilitas juga mengalami penurunan pada tahun 2015 dan tahun 2016 penurunan terjadi juga lebih signifikan. Berdasarkan hasil perhitungan kinerja keuangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Saiful Anwar Malang selamakurun waktu tiga tahun apabila dilihat dari rasio aktifitas dan rasio profitabilitas adalah kurang efisien, hal tersebut terbukti bahwa perusahaan kurang dalam hal perencanaan dan pelaksanaan strategi untuk peningkatan keuntungan perusahaan. Perusahaan belum mengevaluasi untuk mempertahankan keberhasilan dalam kinerja keuangan pada masa lalu(Sugiono & Wahono, 2017).

Penelitian yang menunjukkan hasil bahwa penyusunan laporan keuangan RSUD beracuan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 76/PMK.05/2008 dan Menteri Kesehatan, Nomor: 191/MENKES/SK/V/2013. Hasil dari kinerja keuangan RSUD Haji

Makassar dapat dilihat dari laporan kinerja keuangan (Nopriyandi, 2016). Sedangkan penelitian yang dilakukan Ariyanti (2016) menunjukkan hasil bahwa akuntansi BLU Universitas X. sistem yang utama mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 / PMK.05 / 2008, SAK, dan GAS, meski ada beberapa detail yang tidak sepenuhnya sesuai dengan tiga aturan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti Brazil, meneliti tentang sistem EPR, sistem yang diterapkan pada organisasi nirlaba di Brazil. Hasil penelitiannya pada organisasi tersebut adalah bahwa fasilitas lebih besar dari faktor penghambat adopsi sistem, (Miranda, Farias, de Araújo Schwartz, & de Almeida, 2016).

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti Malaysia mengenai organisasi nirlaba di Malaysia dengan literatur peringatan sinyal penipuan dan penyalahgunaan di organisasi nirlaba. Hasil dari penelitian ini adalah dapat membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan dan mendeteksi adanya penyalahgunaan di organisasi nirlaba (Arshad, Asyiqin, Razali, & Bakar, 2015).

Berbeda dengan kedua penelitian sebelumnya, peneliti dari Romania meneliti laporan keuangan organisasi nirlaba di Romania untuk melihat keefektifan laporan keuangan organisasi nirlaba tersebut. Penelitian ini menggunakan sampel dari CENTRAS ( *Assistance Center for NGO* ), hasil dari penelitian ini adalah keefektifan keuangan organisasi nirlaba, baik sektor kesehatan atau tidak adalah indikator yang berguna bagi penilaian anggaran dan memberi informasi kinerja organisasi (Mihaltan, Vitan, & Cucui, 2015).

*[Research conducted by Brazilian researchers, examines the EPR system, a system applied to non-profit organizations in Brazil. The results of his research on the organization are that facilities are greater than the inhibiting factors of system adoption (Miranda, Farias, de Araújo Schwartz, & de Almeida, 2016).*

*The results of research conducted by Malaysian researchers on non-profit organizations in Malaysia with a warning literature on signals of fraud and abuse in non-profit organizations. The results of this study are able to assist stakeholders in making decisions and detecting abuse in non-profit organizations (Arshad, Asyiqin, Razali, & Bakar, 2015).*

*In contrast to the previous two studies, researchers from Romania examined the financial statements of nonprofit organizations in Romania to see the effectiveness of the financial statements of these nonprofit organizations. This study uses a sample from CENTRAS (Relief Center for NGO), the results of this study are the financial effectiveness of non-profit organizations, whether the health sector or not are indicators that are useful for budget assessment and provide information on organizational performance (Mihaltan, Vitan, & Cucui, 2015).]*

## **2.2 Laporan Keuangan**

### **2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Peristiwa ekonomi yang telah dianalisis dan dicatat dengan persamaan akuntansi menghasilkan informasi ekonomi yang dapat dikomunikasikan melalui laporan keuangan, yaitu *Income Statemants, RetainedEarnings Statements, Statements of Financial Position, and Statements of Cash Flow* (Surya, 2013). Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, dan realisasi pembiayaan. Berdasarkan periode waktu, terdapat laporan keuangan triwulan dan laporan keuangan tahunan.

Ikatan Akuntan Indonesia (2012:5) mengemukakan pengertian laporan keuangan, yaitu: Laporan Keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (financial position), kinerja keuangan (financial performance), dan arus kas (cash flow) dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya. Untuk mencapai tujuan ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai elemen dari entitas yang terdiri dari aset, kewajiban, networth, beban dan pendapatan( termasuk gain dan loss), perubahan ekuitas dan arus kas . Informasi tersebut diikuti dengan catatan, akan membantu pengguna memprediksi arus kas masa depan.

Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca.

### **2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan**

IAI (2015: 45.3) dalam PSAK 45 menyatakan bahwa, “Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali, anggota, kreditur dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba”.

Tujuan laporan keuangan adalah memberi informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan (Gultom & Poputra, 2015).

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melihat apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

### **2.2.3 PSAP 01**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Entitas pelaporan diperkenankan untuk menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam

pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual tetap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis kas.

Suatu entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan berbasis akrual dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Kinerja Keuangan adalah laporan yang menyajikan pendapatan dan beban serta surplus/defisit selama suatu periode yang disusun berdasarkan basis akrual. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan mutasi atau perubahan saldo ekuitas dana pemerintah selama suatu periode.

### **2.3 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

SAP harus digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan selengkapnya adalah sebagai berikut: Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010; Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual; Lampiran II Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual; Lampiran III Proses Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual; PSAP 06 Akuntansi Investasi (Revisi 2016); PSAP 13 Penyajian Laporan Keuangan BLU.

## 2.4 PSAP No.13

Pernyataan ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan mengungkapkan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan BLU disajikan paling sedikit satu kali dalam setahun. Kegunaan laporan keuangan berkurang apabila laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan.

Pada tanggal 2 Desember 2015, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Menurut pasal 5 ayat (2) PMK ini menjelaskan bahwa PSAP 13 ini adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Lampiran I PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. PSAP menyatakan bahwa: Laporan Keuangan BLU disajikan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Oprasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan disajikan dengan dasar akrual basis.

Laporan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 13 meliputi:

### 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode. LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut: a) Pendapatan; b)

Belanja; c) Transfer; d) Surplus/defisit; e) Pembiayaan; dan f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

## 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. Pos-pos yang ada pada Laporan Saldo Anggaran Lebih meliputi: a) Saldo anggaran lebih awal; b) Penggunaan saldo anggaran lebih; c) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan; d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; e) lain-lain; dan f) Saldo anggar lebih akhir.

## 3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos sebagai berikut: a) Kas dan setara kas; b) Investasi jangka pendek; c) Piutang pajak dan bukan pajak; d) Persediaan; e) Investasi jangka panjang; f) Aset tetap; g) Kewajiban jangka pendek; h) Kewajiban jangka panjang; dan i) Ekuitas dana.

## 4. Laporan Oprasional

Laporan Oprasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Pos-pos Laporan Oprasional meliputi: a) Pendapatan LO; b) Beban; c) Surplus/defisit dari kegiatan oprasional; d) Kegiatan nonoprasional; e) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa; f) Pos luar biasa; g) Surplus/defisit LO.

## 5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal

pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

#### 6. Laporan Perubahan Ekuitas

Suatu entitas yang menyajikan pelaporan yang menyajikan Laporan Perubahan Ekuitas maka menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut: a) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran; b) Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standar lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas; dan c) Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah.

#### 7. Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan disajikan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBD/Perda APBN berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- e) Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;



- f) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g) Daftar dan sekedul.

CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan LAK. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

## **2.5 Badan Layanan Umum**

### **2.5.1 Pengertian Badan Layanan Umum**

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. BLU terdapat di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. BLU di daerah disebut Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sesuai dengan pasal 1 butir 23. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan: “Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas”.

### **2.5.2 Karakteristik Badan Layanan Umum**

BLU adalah entitas pelaporan karena merupakan satuan kerja pelayanan yang bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara/daerah yang dipisahkan, karakteristiknya menurut PSAP No.13 sebagai berikut:

- a) Pendanaan entitas tersebut termasuk bagian dari APBN/APBD;
- b) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan undang-undangan;
- c) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat yang ditunjuk atau diangkat;
- d) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
- e) Mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai ketentuan;
- f) Memberikan jasa layanan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- g) Mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
- h) Mempunyai pengaruh signifikan dan pencapaian program pemerintah; dan
- i) Laporan keuangan BLU diaudit dan diberi opini oleh audit eksternal

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tertullis dalam KEPMENKES RI N0.191/MENKES/SK/V/2013 karakteristik BLU antara lain ;

- a) BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas, dan penerapan praktis bisnis yang etis dan sehat, serta tidak semata-mata mencari keuntungan.
- b) BLU merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan yang diberikan tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta usaha lain dalam bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat.
- c) Untuk mendukung pembiayaan kegiatan sesuai dengan tugas dan wewenang, BLU: 1) Dapat menerima bantuan dan subsidi yang berasal dari APBN/APBD berupa uang ataupun barang; 2) Berhak menerima

pembayaran hasil jasa pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang kesehatan serta hasil-hasil usaha yang sah; 3) Dapat menerima hasil kerja sama dengan pihak lain yang terkait; dan 4) Penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan BLU merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

- d) Dalam rangka pengembangan usaha, BLU dapat: 1) Menerima hibah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 2) Menerima pinjaman dari bank, lembaga keuangan lain dan atau pinjaman dari luar negeri berdasarkan usulan BLU atas persetujuan Menteri Keuangan; dan 3) Bekerja sama dengan lembaga lain yang mempunyai keterkaitan fungsi.
- e) Kekayaan BLU adalah kekayaan milik negara yang tidak dipisahkan, yang dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiaya kegiatan operasional BLU.
- f) Modal BLU tidak terbagi atas saham-saham.

### **2.5.3 Jenis-jenis Badan Layanan Umum**

Apabila dikelompokan menurut jenisnya Badan Layanan Umum terbagi menjadi tiga katagori, yaitu: a) BLU yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa meliputi rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, penyiaran, dan lain-lain; b) BLU yang kegiatannya mengelola wilayah atau kawasan meliputi otoritas pengembangan wilayah dan kawasan ekonomi terpadu (Kapet); c) BLU yang kegiatannya mengelola dana khusus meliputi pengelola dana bergulir, dana Usaha Kecil dan Menengah (UKM), penerusan pinjaman dan tabungan pegawai (Aji, 2017).

### **2.5.4 Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum**

Dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan penerapan sistem akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) yang mengacu pada standar akuntansi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum perlu diatur dalam penyusunan laporan keuangan Badan Layanan umum.

Berdasar pertimbangan hal inilah Menteri Keuangan Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Untuk organisasi nirlaba berstatus Badan Layanan Umum Rumah Sakit diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia KEPMENKES RI No.191/MENKES/SK/V/2013 Tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (PBLU).

Acuan yang digunakan dalam menyusun pedoman akuntansi untuk BLU didasarkan pada acuan yang relevan, meliputi:

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- d) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- e) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang BLU.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- k) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- l) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

- m) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas piutang kementerian Negara/lembaga dan pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih.
- n) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
- o) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- p) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/PMK/06/2013 mengenai Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- q) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).

#### **2.5.5 Tujuan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)**

Laporan keuangan BLU merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh BLU. Tujuan umum laporan keuangan BLU adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas pada BLU yang digunakan bagi pengguna untuk membuat keputusan dan mengevaluasi mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, pelaporan keuangan BLU bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakannya, dengan:

- a) Menyajikan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;

- b) Menyajikan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi pada anggarannya;
- e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Menurut KEPMENKES RI No.191/MENKES/SK/V/2013, tujuan laporan keuangan BLU adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional seperti: a) Pemberi bantuan (donatur); b) Investor; c) Kreditor; d) Otoritas pengawasan; e) Pemerintah; dan f) Masyarakat.

Pihak pengguna laporan keuangan BLU memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai: a) Jasa layanan yang diberikan oleh BLU dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa pelayanan tersebut; dan b) cara manajemen BLU melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka.

Informasi yang bermanfaat dalam laporan keuangan BLU, antara lain: a) Jumlah dan sifat aset, kewajiban, dan ekuitas BLU; b) Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat ekuitas; c) Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya; d) Cara BLU mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman, dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya; dan e) Usaha jasa layanan BLU.

## **2.6 Rumah Sakit**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Undang-Undang tersebut juga menjelaskan mengenai pembagian rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan. Rumah sakit dikategorikan menjadi, Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, yang berjenjang dan fungsi rujukan.

Rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit. Berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit umum Pemerintah, Departemen Kesehatan dan Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi:

1. Rumah Sakit Umum (RSU) tipe A, yaitu rumah sakit yang memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialisik dan sub spesialisik yang luas.
2. Rumah Sakit Umum (RSU) tipe B, yaitu RSU yang memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialisik luas dan sub spesialisik terbatas.
3. Rumah Sakit Umum (RSU) tipe C, yaitu RSU yang memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialisik sekurang-kurangnya spesialisik 4 dasar lengkap.
4. Rumah Sakit Umum (RSU) tipe D, yaitu RSU yang memiliki fasilitas dan kemampuan sekurang-kurangnya pelayanan medik dasar.

### **2.6.1 Rumah Sakit Pemerintah Berstatus Badan Layanan Umum**

Sebagai tahap awal, pemerintah menetapkan 13 rumah sakit yang statusnya perusahaan jawatan (Perjan) menjadi BLU. Yaitu enam rumah sakit di Jakarta (RSCM, RS Persahabatan, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita,

RSKanker Dharmais), dan masing-masing satu rumah sakit di Bandung (RS Dr Hasan Sadikin), di Semarang (RS Dr Kariadi), di Yogyakarta (RS Dr Sarjito), di Denpasar (RS Sanglah), di Makassar (RS Dr Wahidin Sudirohusodo) di Padang (RS Dr M Djamil), dan RS Dr Mohammad Hoesin di Palembang. saat ini sebagian besar rumah sakit pemerintah pengelolaannya sudah dalam bentuk BLU. Dengan penetapan rumah sakit pemerintah menjadi Badan layanan Umum diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (Aji, 2017).

## 2.7 Kerangka Berpikir

Penelitian ini menganalisis penyajian laporan keuangan yang dilakukan RSU Persahabatan Jakarta dengan analisis pada ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan BLU dan KEPMENKES RI No.191/MENKES/SK/V/2013 Tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (PBLU).

